

Strategi Pencegahan Pidana PPN Terkait Faktor Pajak di Indonesia

Helmi Satria Fahmi^a

^aPoliteknik STIA LAN, Jakarta, Indonesia

e-mail : helmi.2341021045@stialan.ac.id

Abstrak

PPN merupakan salah satu inovasi perpajakan yang telah diadopsi oleh lebih dari 150 negara dan menyumbang sekitar 20% pendapatan pajak global. Jumlah dugaan tindak pidana perpajakan pada paruh pertama tahun ini juga meningkat 31,10% dibandingkan dengan 2.807 kasus pada semester kedua tahun 2021. Penipuan dan pelanggaran yang lebih serius dilakukan oleh Wajib Pajak yang sengaja menipu otoritas pajak, seperti dengan sengaja mendirikan perusahaan palsu, memalsukan faktur, atau mengajukan klaim pengembalian pajak (restitusi pajak). Mekanisme pemungutan PPN memiliki kelebihan dan kekurangan, dan berdasarkan data Laporan Tahunan DJP, 50% pidana pajak berasal dari kejahatan PPN sehingga diperlukan strategi pencegahannya. DJP telah melakukan upaya pencegahan yang cukup progresif dalam pencegahan kejahatan PPN di Indonesia, namun dirasa perlu untuk mengambil strategi yang telah dilakukan di Inggris dan Republik Slovakia yaitu mitigasi resiko atas sektor usaha kejahatan pidana pajak, penerapan *reverse charge mechanisms* serta untuk memberikan persyaratan jaminan keuangan. Sehingga pencegahan kejahatan PPN dapat dilakukan sejak dini.

Kata Kunci: inovasi pajak; kejahatan PPN; strategi pencegahan.

Strategy for Preventing VAT Crimes Related to Tax Invoices in Indonesia

Abstract

VAT is one of the tax innovations that has been adopted by more than 150 countries and contributes around 20% of global tax revenues. The number of alleged tax crimes in the first half of this year also increased by 31.10% compared to 2,807 cases in the second half of 2021. More serious fraud and violations are committed by Taxpayers who deliberately deceive the tax authorities, such as by deliberately establishing fake companies, falsifying invoices, or filing tax refund claims (tax restitution). The VAT collection mechanism has advantages and disadvantages, and based on data from the DGT Annual Report, 50% of tax crimes come from VAT crimes so a prevention strategy is needed. The DGT has made quite progressive prevention efforts in preventing VAT crimes, but it is necessary to take the strategy that has been carried out in the UK and the Slovak Republic, namely mitigating the risk of the tax crime business sector, implementing reverse charge mechanisms and requiring financial guarantees. So that VAT crime prevention can be carried out early.

Keywords: tax innovation; VAT crime; prevention strategy.

A. PENDAHULUAN

Pendapatan utama APBN berasal dari pajak. Pada tahun 2023, penerimaan pajak menyumbang sekitar 83% dari total penerimaan negara sebesar Rp.2.443 Triliun, dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyumbang sekitar 37% atau Rp. 740 Triliun dari total penerimaan pajak (Badan Pusat

Statistik, 2023). PPN adalah alat pendapatan paling dominan di dunia. Dimulai pada tahun 1800-an, telah diadopsi oleh lebih dari 150 negara dan menyumbang sekitar 20% pendapatan pajak dunia (James, 2015).

PPN adalah salah satu jenis pajak yang mengalami perkembangan yang luar biasa dan merupakan salah satu inovasi perpajakan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

(Ebrill, Keen, & Summers, 2001). Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membangun program kerja strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Memperluas wajib pajak orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah, memperluas sistem administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperluas basis pajak, termasuk sektor-sektor yang belum cukup dieksploitasi. Peningkatan penegakan hukum untuk penghindar pajak, peningkatan bagaimana lembaga lain menggunakan data dan informasi terkait pajak, penyempurnaan peraturan perpajakan untuk memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan wajar, dan peningkatan fungsi perwakilan akun untuk menghindari potensi pengawasan dan penggalan (Sanjaya & Wahyudi, 2017).

Sebagaimana dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah dugaan tindak pidana perpajakan pada semester pertama tahun 2022 meningkat 100,65% dari 1.834 kasus pada semester pertama tahun 2021. Jumlah dugaan tindak pidana perpajakan pada paruh pertama tahun ini juga meningkat 31,10% dari 2.807 kasus pada semester kedua tahun 2021 (Rizaty, 2022).

Meskipun PPN dapat meningkatkan penerimaan pajak, selama beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan dalam kehilangan penerimaan PPN karena penghindaran dan penipuan. Penipuan dan penggelapan PPN tidak terbatas pada negara-negara anggota UE atau negara kaya. Sri Lanka, misalnya, baru-baru ini mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Penipuan dilaporkan menyumbang sekitar 10% dari penerimaan PPN bersih (Smith & Keen, 2007).

Penipuan dan pelanggaran yang lebih serius dilakukan oleh Wajib Pajak yang sengaja menipu otoritas pajak, seperti mendirikan perusahaan palsu, memalsukan faktur, atau mengajukan klaim pengembalian pajak (restitusi pajak). Penipuan dan pelanggaran ini lebih serius daripada tidak mendaftar untuk tujuan pajak, tidak melaporkan penjualan, memotong (untuk pajak penghasilan), atau

melaporkan pembelian yang berlebihan. Oleh karena itu, administrasi perpajakan harus memiliki rencana dan prosedur untuk mengurangi ketidakpatuhan (Andrew & Baer, 2023).

PPN telah menjadi salah satu sumber penerimaan pajak utama bagi banyak negara, tetapi seiring dengan peningkatan penerimaan, masalah penghindaran dan penipuan PPN juga semakin berkembang. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara berkembang seperti Sri Lanka, menghadapi tantangan serius dalam menekan praktik penipuan ini. Di beberapa negara, kerugian akibat penipuan PPN dapat mencapai persentase yang signifikan dari total penerimaan pajak, menghambat upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari pajak. Penipuan PPN sering kali melibatkan taktik yang kompleks, seperti penggunaan faktur palsu, pendirian perusahaan fiktif, dan klaim restitusi yang tidak sah, yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pelanggaran ringan seperti pelaporan pendapatan yang kurang atau pembelian yang dilebih-lebihkan.

Upaya untuk menekan penipuan PPN memerlukan pendekatan yang lebih strategis dari otoritas pajak. Administrasi perpajakan harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang lebih canggih dan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat untuk mendeteksi dan mencegah penipuan sejak awal. Dengan memperbaiki prosedur pengumpulan data, meningkatkan kerja sama internasional, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas, pemerintah diharapkan mampu mengurangi celah yang selama ini dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan pajak.

Tujuan kajian artikel ini adalah bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk pencegahan pidana faktur pajak. Dengan strategi pencegahan tersebut, diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak pun dapat meningkat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis strategi pencegahan tindak

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pidana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, yang mencakup laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), laporan tindak pidana perpajakan, serta kebijakan pencegahan kejahatan pajak yang telah diterapkan di Inggris dan Republik Slovakia. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi efektivitas strategi yang telah diterapkan oleh DJP serta mengevaluasi potensi adopsi strategi yang diterapkan di negara lain. Penelitian ini juga memanfaatkan wawancara mendalam dengan ahli perpajakan dan pejabat DJP untuk memperoleh perspektif praktis terkait upaya pencegahan kejahatan PPN di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Konsep dasar dari istilah PPN adalah pajak atas nilai tambah, yang merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari semua transaksi selama tahap produksi dan distribusi (Darussalam, Septriadi, & Dhora, 2018). Untuk tujuan PPN, istilah "person yang dikenakan pajak" (PKP) dan "person yang dikenakan pajak" (Wajib Pajak) tidak dapat dipertukarkan. PKP, menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan PPN, adalah setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri, tanpa memperhatikan tujuan atau hasil dari kegiatan tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (2), Peraturan PPN menetapkan daftar kegiatan apa saja yang dianggap sebagai kegiatan ekonomi, termasuk semua kegiatan pabrikasi, penjualan, dan jasa, serta kegiatan pertambangan, pertanian, dan pabrik. Dalam beberapa kasus, Peraturan PPN juga menetapkan pengecualian dari PKP. Misalnya, otoritas pemerintahan atau badan yang diatur oleh hukum publik bukan merupakan PKP jika kegiatan mereka berkaitan dengan kegiatan public (Darussalam et al., 2018).

Menurut Darussalam, PPN memiliki kelebihan antara lain :

1. PPN sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi berfungsi sebagai mesin uang pemerintah untuk mengumpulkan sumber penerimaan negara yang produktif.
2. PPN merupakan pajak tidak langsung, konsumen sebagai pemikul beban pajak

sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah membayar pajak.

3. PPN yang diterapkan dengan tarif tunggal dianggap lebih efisien secara ekonomi karena pada umumnya tidak mengubah pilihan konsumen untuk membeli barang dan jasa serta keputusan mereka untuk menabung atau langsung menghabiskan uang yang mereka peroleh.

Tabel 1. Modus Operandi Pidana Pajak

| No. | Keterangan | Jumlah Kasus Tahun 2021 | |
|-------------------|--|-------------------------|------------|
| | | | % |
| 1 | Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya | 41 | 40% |
| 2 | Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut | 10 | 10% |
| Sub Jumlah | | 51 | 50% |
| 3 | Menyampaikan SPT tidak benar | 30 | 29% |
| 4 | Tidak menyampaikan SPT | 18 | 17% |
| 5 | Tindak pidana pencucian uang dan korporasi | 1 | 1% |
| 6 | Tidak mendaftarkan NPWP/PKP dan menyalahgunakan NPWP/PKP | 3 | 3% |
| 7 | Lainnya | 0 | 0% |
| Sub Jumlah | | 52 | 50% |
| Jumlah | | 103 | 100% |

Sumber : (Direktorat Jenderal Pajak, 2021)

Selain kelebihan, menurut Untung Sukardji PPN juga memiliki kekurangan yaitu :

1. Biaya administrasi relatif tinggi dibandingkan dengan jenis pajak tidak langsung lainnya, baik administrasi pajak maupun wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yang merupakan hasil dari sifat PPN sebagai pajak objektif, yang berarti bahwa beban pajak yang dipikul lebih ringan jika tingkat kemampuan konsumen lebih tinggi, dan sebaliknya lebih berat jika tingkat kemampuan konsumen lebih rendah.
3. PPN sangat rentan terhadap penyelundupan pajak karena mekanisme pengkreditan,

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

yang merupakan upaya untuk mendapatkan kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa melalui proses administrasi fiskus terlebih dahulu.

4. PPN menuntut administrasi pajak untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Sukardji, 2018)

Berdasarkan Laporan Tahunan 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), modus operandi pidana pajak terkait dengan PPN mencapai 50% yaitu menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan PPN serta data modus operandi tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas, maka diperlukan strategi untuk melakukan pencegahan pidana PPN. Menurut Wicaksono, terdapat 5 poin pengembangan strategi untuk mencegah dan melawan kejahatan perpajakan yaitu :

1. Promosi kepatuhan secara sistem dan menjamin hak-hak Wajib Pajak.
2. Deteksi ketidakpatuhan pajak secara sistem, meningkatkan layanan, dan melakukan otomatisasi penghitungan pajak.
3. Mengidentifikasi kegiatan yang mempunyai risiko kejahatan pajak.
4. Integrasi faktor legalitas, kelembagaan, sumber daya manusia dan budaya untuk mencegah serta melawan kejahatan perpajakan.
5. Memanfaatkan teknologi dalam sistem pencegahan dan penanggulangan kejahatan perpajakan (Safarina, 2021).

Strategi untuk memerangi kejahatan atas PPN harus bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan keadaan baru agar dapat terus menerus menanggulangnya dan strategi tersebut tidak boleh terlalu memberatkan pedagang (PKP) yang jujur. Di Inggris diterapkan strategi salah satunya menggunakan *reverse charge mechanisms* dimana pemungutan PPN dari seharusnya dilakukan oleh penjual dialihkan ke pembeli, khusus untuk perdagangan grosir chip

komputer, telepon selular dan kredit karbon. Dari strategi yang dilakukan oleh Inggris memiliki dampak yang dramatis, yaitu penipuan turun menjadi kurang dari €0,5 Miliar pada Tahun 2016/2017 dari puncaknya pada Tahun 2005/2006 sebesar €2,5 Miliar sampai dengan €3,5 Miliar. Di Republik Slovakia strategi yang diterapkan antara lain yaitu mensyaratkan jaminan keuangan bagi pedagang berisiko tinggi saat mendaftar untuk kewajiban PPN (PKP). Setelah implementasi rencana aksi tersebut, menurut angka dari *Slovak Financial Policy Institute*, selama periode 2012 hingga 2017, aktivitas audit dan investigasi yang dilakukan oleh *Project Cobra* menghasilkan penyesuaian PPN sebesar €807 juta, yang mana sekitar €152 juta disebabkan oleh pengembalian PPN (Andrew & Baer, 2023).

Di Indonesia pencegahan pidana PPN telah melakukan beberapa langkah antara lain dengan penerbitan sertifikat elektronik yang berfungsi untuk mengidentifikasi siapa yang menggunakan layanan perpajakan secara elektronik berupa layanan yang diberikan oleh DJP untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak melalui situs web yang ditetapkan oleh DJP (e-faktur) dan layanan perpajakan elektronik lainnya yang diatur dan/atau disediakan oleh DJP. Selain itu DJP juga telah membangun dan mengembangkan *compliance risk management* (CRM) yang digunakan untuk proses pengelolaan resiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan Wajib Pajak serta evaluasi. CRM digunakan untuk *data analytic* dan *artificial intelligence* (AI). Selain itu DJP juga sedang mengembangkan *coretax administration system* (CTAS) yang mengintegrasikan 21 proses bisnis utama DJP mulai dari pelayanan sampai penegakan hukum (Kurniati, 2023).

DJP juga telah menerbitkan peraturan terkait penanganan atas penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak sah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018. Meskipun langkah-langkah yang dilakukan oleh DJP sudah cukup progresif dalam pencegahan pidana pajak namun

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pengecanaan dilakukan setelah Faktur Pajak diterbitkan. Sehingga dibutuhkan strategi sebagaimana diterapkan di Inggris dan Republik Slovakia yaitu :

1. Melakukan mitigasi resiko atas sektor usaha tertentu yang diindikasikan melakukan kejahatan pidana pajak dan menerapkan *reverse charge mechanisms*.
2. mensyaratkan jaminan keuangan bagi pedagang berisiko tinggi saat menerbitkan Faktur Pajak.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

PPN adalah salah satu jenis pajak yang mengalami perkembangan yang luar biasa dan merupakan salah satu inovasi perpajakan yang menyumbang penerimaan sekitar 37%. Hampir 50% pidana pajak berasal dari kejahatan PPN sehingga diperlukan strategi pencegahannya. DJP telah melakukan upaya pencegahan yang cukup progresif dalam pencegahan kejahatan PPN, namun perlu untuk mengambil strategi yang telah dilakukan di Inggris dan Republik Slovakia yaitu mitigasi resiko atas sektor usaha kejahatan pidana pajak, penerapan *reverse charge mechanisms* dan mensyaratkan jaminan keuangan. Sehingga pencegahan kejahatan PPN dapat dilakukan sejak dini.

REFERENSI

Andrew, C., & Baer, K. (2023). How to Combat Value-Added Tax Refund Fraud. *International Monetary Fund*.

Azzahra, S., Wijayanti, R. (2023). Strategy of Population Administration Services in Bojongloa Kaler District During Covid-19 Pandemic. *Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)*, pp. 102-111.

Badan Pusat Statistik. (2023). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah). Retrieved from [bps.go.id](https://www.bps.go.id) website: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>

Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A. (2018). *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*. DDTC.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan 2021 Berkontribusi bersama dalam pemulihan ekonomi nasional*. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>

Ebrill, L., Keen, M., & Summers, V. (2001). The Modern VAT. In *The Modern VAT*. <https://doi.org/10.5089/9781589060265.071>

Fitriani, L., Kurniawan, I., Ahmad, F. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Desa dengan Pembuatan Klaster di Wilayah Kabupaten Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, 23 (2), 151 – 178. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v23i2.202>

Handayani, W., Karunia, R. L., & Sutrisno, E. (2023). Penyusunan Tarif PNPB untuk Layanan Reuse dan Recycle Sumber Radioaktif Tertutup Limbah Radioaktif Tidak Terpakai di Unit Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir BRIN. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 29-43. <https://doi.org/10.33059/jseb.v15i1.7597>

James, K. (2015). The Rise of the Value-Added Tax. *Cambridge University Press*, 1-476. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107358522>

Jamilathul Ummah, A., Nurliawati, N., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2024). Hambatan proses akselerasi penerbitan sertifikat rechts cadaster: program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten bandung. *creative research journal*, 10(01), 27-40. <https://doi.org/10.34147/crj.v10i1.340>

Kurniati, D. (2023). CRM dalam Sistem Pengawasan Pajak di Indonesia Diklaim Lebih Maju. <https://doi.org/https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1798912/crm-dalam-sistem-pengawasan-pajak-di-indonesia-diklaim-lebih-maju>

Novira, A., Suherman, N.P. (2023). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kabupaten Garut. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7 (1), pp. 170 – 175.
- Nurparikha, D. A., Ramdani, E. M., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2023). Pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 407-413. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8340>
- Puspitasari, A. S., & Novira, A. (2022). Evaluation of Deconcentration Funds in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Central Java Province. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 6(2), 108-118. <https://doi.org/10.30741/assets.v6i2.879>
- Rahmah, A., Ravenska, N., Taufik, N. I., & Purba, C. O. (2024). Implementing the PIECES Method in Assessing Debtor Satisfaction with SLIK at the Financial Services Authority (OJK) Office. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 3(3), 293-301. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.2024.032>
- Rahman, A., Nugroho, A.B., Tindaon, S.S., Wijayanti, R. (2020). Advokasi Model Pemanfaatan E-commerce Untuk Peningkatan Daya Saing UMKM. *SeTIA MENGABDI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2), 63 – 69.
- Rizaty, M. A. (2022). Ada 3.680 Dugaan Tindak Pidana Perpajakan pada Semester I/2022. Retrieved from dataindonesia.id website: <https://dataindonesia.id/keuangan/detail/ada-3680-dugaan-tindak-pidana-perpajakan-pada-semester-i2022>
- Rosdiana, D., Karunia, R., & Sutrisno, E. (2024). Management of Operational Assistance Funds (BOS) in State Madrasah Tsanawiyah 15 Jakarta. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 773 - .
- <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5058>
- Safarina, H. A. (2021). Melawan Kejahatan Perpajakan, Bagaimana Strateginya? <https://doi.org/https://news.ddtc.co.id/literasi/buku/29998/melawan-kejahatan-perpajakan-bagaimana-strateginya>
- Sanjaya, S., & Wahyudi, H. (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 2(2), 61-70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1049168>
- Smith, S. C., & Keen, M. (2007). VAT Fraud and Evasion: What Do We Know, and What Can be Done? *IMF Working Papers*, 07(31), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451865950.001>
- Taufik, N.I., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Tindaon, S.S. (2023). Edukasi dan Pelatihan Dasar Berinvestasi di Pasar Modal Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Agro Garut. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol Pp. 3330 – 3338.
- Tindaon, S.S., Rahman, A. (2018). The Analysis of Tax Compliance of Local Government Employees: Case Study of West Bandung Regency, Bandung Regency, and Majalengka Regency. *International Journal of Business and Administrative Studies*, volume 4 issue 6 pp. 232-238.
- Untung Sukardji. (2018). *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015*. PT RajaGrafindo Persada.